



**LAUTAN
LUAS**

Insider Trading Policy

2025

KEBIJAKAN INSIDER TRADING ("Kebijakan")

Pendahuluan

PT LAUTAN LUAS Tbk ("Perseroan") memahami bahwa kepercayaan publik adalah dasar dari perdagangan saham yang sehat di pasar modal. Untuk menjaga kepercayaan publik tersebut, Perseroan selalu memastikan bahwa prinsip keterbukaan informasi telah dijalankan secara jelas, akurat serta secara merata dan adil diterima oleh semua investor (publik).

Perdagangan orang dalam (*Insider Trading*), merupakan bentuk kejahatan pasar modal yang sangat bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi yang dianut Perseroan. *Insider Trading* terjadi karena Orang Dalam secara tidak adil memanfaatkan jabatan/kewenangannya dalam menggunakan Informasi Material Perseroan yang belum dipublikasikan kepada publik untuk menguntungkan dirinya sendiri di pasar modal.

Kebijakan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan untuk memastikan kepatuhan Perseroan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memastikan bahwa Informasi Material dikelola secara baik oleh Perseroan, diterima secara merata oleh semua investor dan tidak disalahgunakan oleh Orang Dalam.

Definisi

Definisi-definisi yang digunakan dalam Kebijakan ini mengacu pada definisi yang digunakan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan pada bagian akhir Kebijakan ini.

- ❖ Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

INSIDER TRADING POLICY ("Policy")

Introduction

PT LAUTAN LUAS Tbk (the "Company") understands that public trust is the foundation of sound stock trading in the capital market. To maintain such public trust, the Company always ensures that the principle of information disclosure is implemented clearly, accurately, and distributed equally and fairly to all investors (the public).

Insider Trading constitutes a form of capital market crime that is in direct conflict with the principle of information disclosure upheld by the Company. Insider Trading occurs when Insiders unfairly exploit their position/authority by using the Company's Material Information that has not yet been disclosed to the public for their own benefit in the capital market.

This Policy is prepared as a form of the Company's responsibility to ensure its compliance with applicable laws and regulations, and to ensure that Material Information is properly managed by the Company, fairly disseminated to all investors, and not misused by Insiders.

Definitions

The definitions used in this Policy refer to the definitions provided in the laws and regulations mentioned at the end of this Policy.

- ❖ *Securities are financial instruments, namely debt acknowledgments, commercial paper, shares, bonds, evidence of indebtedness, units of collective investment contract, futures contracts on securities, and any derivatives of securities.*

- ❖ Informasi Material/Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
- ❖ Orang Dalam adalah pihak-pihak yang termasuk dalam kategori di bawah ini:
 - a. Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau Karyawan Perseroan;
 - b. Pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama Perseroan;
 - c. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi Orang Dalam; atau
 - d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir merupakan pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, atau huruf c di atas.
- ❖ *Insider Trading* adalah Kegiatan perdagangan atau jual-beli efek Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada saham, right/HMETD, obligasi, surat utang jangka menengah oleh pihak-pihak yang memiliki Informasi Orang Dalam (Pihak Internal Perseroan), yang mana pemanfaatan Informasi Orang Dalam tersebut untuk mencari keuntungan di pasar modal dikategorikan sebagai kegiatan ilegal.
- ❖ Informasi Orang Dalam adalah Informasi Material yang dimiliki oleh Orang Dalam yang belum tersedia untuk umum.
- ❖ *Material Information/Material Fact* means important and relevant information or fact regarding an event, occurrence, or circumstance that may affect the price of Securities on the Stock Exchange and/or the decision of investors, prospective investors, or other interested parties in relation to such information or fact.
- ❖ *Insider* means any party that falls within the following categories:
 - a. Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors, or Employees of the Company;
 - b. Controlling shareholders or principal shareholders of the Company;
 - c. Any individual who, due to his/her position, profession, or business relationship with the Company, may obtain Insider information; or
 - d. Any party who, within the last six (6) months, was a party as referred to in letter a, b, or c above.
- ❖ *Insider Trading* means the trading or purchase and sale of the Company's Securities, including but not limited to shares, rights/HMETD, bonds, and medium-term notes, by parties who possess Insider Information (Internal Parties of the Company), where the use of such Insider Information to seek profit in the capital market is categorized as illegal activity.
- ❖ *Insider Information* means Material Information held by Insiders that is not yet publicly available.

- ❖ Periode *Blackout* adalah periode tertentu di mana Orang Dalam yang dengan cara apapun memiliki Informasi Orang Dalam dilarang melakukan Transaksi Efek Perseroan.
- ❖ Transaksi Efek adalah transaksi jual – beli Efek Perseroan di bursa.

Kebijakan

A. Larangan Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)

Perseroan melarang adanya *Insider Trading* bagi Orang Dalam yang memiliki akses pada Informasi Material yang belum dipublikasikan, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan pembelian atau penjualan atas efek Perseroan;
- b. Mempengaruhi pihak lain termasuk anggota keluarga dan rekan kerja untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek Perseroan;
- c. Memberikan Informasi Orang Dalam kepada pihak lain yang patut diduga dapat memanfaatkan Informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan atau Efek perseroan lain yang akan melakukan transaksi dengan Perseroan;
- d. Berusaha memperoleh Informasi Orang Dalam secara melawan hukum, seperti membujuk, mengancam, mencuri data, memaksa dengan kekerasan, dan tindakan melawan hukum lainnya di mana pada akhirnya Informasi Orang Dalam tersebut dapat diperoleh;
- e. Mendiskusikan Informasi Orang Dalam tersebut di tempat umum (lift, transportasi umum, tempat umum, dsbnya);

- ❖ *Blackout Period* means a specific period during which *Insiders* who, in any manner, possess *Insider Information* are prohibited from conducting the Company's Securities Transactions.
- ❖ *Securities Transaction* means the trading (buying or selling) of the Company's Securities on the stock exchange.

Policy

A. Prohibition of Insider Trading

The Company prohibits *Insider Trading* by *Insiders* who have access to *Material Information* that is not yet publicly available, including but not limited to the following actions:

- a. *Purchasing or selling the Company's Securities;*
- b. *Influencing other parties, including family members and colleagues, to purchase or sell the Company's Securities;*
- c. *Disclosing Insider Information to other parties who may reasonably be suspected of using such Information to purchase or sell the Company's Securities or the securities of another company transacting with the Company;*
- d. *Attempting to obtain Insider Information unlawfully, such as by persuasion, threats, data theft, coercion by force, or other unlawful actions whereby the Insider Information may ultimately be obtained;*
- e. *Discussing such Insider Information in public places (elevators, public transportation, public areas, etc.);*

- f. Menyampaikan Informasi Orang Dalam tersebut kepada karyawan Perseroan lainnya.

B. Pencegahan *Insider Trading*

Perseroan melakukan beberapa tindakan pencegahan untuk meminimalisir peluang *Insider Trading* antara lain melalui beberapa mekanisme di bawah ini:

1. Memisahkan secara tegas serta memberikan watermark khusus untuk data atau informasi yang dikategorikan sebagai Informasi Orang Dalam;
2. Memberlakukan periode larangan atau Periode *Blackout* transaksi Efek Perseroan di mana Orang Dalam tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi Efek Perseroan;
3. *Corporate Secretary* melakukan sosialisasi secara berkala atas isi Kebijakan ini serta menyampaikan pemberitahuan kepada Orang Dalam mengenai tanggal aktif dari Periode *Blackout*;
4. Orang Dalam Perseroan menandatangani Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement* – “NDA”), baik itu dalam bentuk NDA Karyawan, NDA Dewan Komisaris, NDA Direksi maupun NDA yang bersifat khusus untuk setiap Tindakan korporasi atau kerja sama dengan pihak ketiga;
5. Perseroan menetapkan Kebijakan Pelaporan atas Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris;

- f. *Communicating such Insider Information to other employees of the Company.*

B. *Prevention of Insider Trading*

The Company undertakes several preventive measures to minimize the risk of Insider Trading, including through the following mechanisms:

1. *Clearly segregating and marking with a special watermark any data or information categorized as Insider Information;*
2. *Imposing a prohibition period or Blackout Period during which Insiders are prohibited from conducting any Securities Transaction in the Company's Securities;*
3. *The Corporate Secretary conducts periodic dissemination of this Policy and notifies Insiders of the effective dates of the Blackout Period;*
4. *Insiders of the Company sign a Non-Disclosure Agreement (“NDA”), whether in the form of Employee NDA, Board of Commissioners NDA, Directors NDA, or NDAs specifically related to any corporate action or cooperation with third parties;*
5. *The Company establishes a Share Ownership Reporting Policy covering share ownership by the Board of Directors and the Board of Commissioners;*

6. Bagi Orang Dalam yang akan melakukan Transaksi Efek Perseroan atau transaksi keuangan lainnya yang berpotensi untuk melanggar Kebijakan ini, maka dihimbau untuk berkonsultasi sebelumnya dengan pihak *Corporate Secretary* Perseroan.

C. Ketentuan Periode *Blackout*

Beberapa ketentuan dasar terkait Periode *Blackout* Perseroan adalah sbb:

1. Periode *Blackout* terdiri dari:
 - a. Periode *Blackout* Rutin
 - (i) Dimulai sejak 16 Maret dan berakhir pada hari yang sama setelah laporan keuangan Tahunan Perseroan dipublikasikan atau tanggal 31 Maret, mana yang lebih dahulu terjadi;
 - (ii) Dimulai sejak 16 April dan berakhir pada hari yang sama setelah laporan keuangan Triwulan Pertama Perseroan dipublikasikan atau tanggal 30 April, mana yang lebih dahulu terjadi;
 - (iii) Dimulai sejak 16 Juli dan berakhir pada hari yang sama setelah laporan keuangan Triwulan Kedua Perseroan dipublikasikan atau tanggal 31 Juli, mana yang lebih dahulu terjadi;
 - (iv) Dimulai sejak 16 Oktober dan berakhir pada hari yang sama setelah laporan keuangan Triwulan Ketiga Perseroan dipublikasikan atau tanggal 31 Oktober, mana yang lebih dahulu terjadi;

6. *Insiders who intend to conduct the Company's Securities Transactions or other financial transactions that may potentially violate this Policy must consult with the Company's Corporate Secretary in advance.*

C. *Policy on the Blackout Period*

The basic policies regarding the Company's Blackout Period are as follows:

1. *The Blackout Period consists of:*
 - a. *Routine Blackout Period*
 - (i) *Starting from March 16 and ending on the same day after the Company's Annual Financial Statements are published or on March 31, whichever occurs first;*
 - (ii) *Starting from April 16 and ending on the same day after the Company's First Quarter Financial Statements are published or on April 30, whichever occurs first;*
 - (iii) *Starting from July 16 and ending on the same day after the Company's Second Quarter Financial Statements are published or on July 31, whichever occurs first;*
 - (iv) *Starting from October 16 and ending on the same day after the Company's Third Quarter Financial Statements are published or on October 31, whichever occurs first;*

b. Periode *Blackout* Insidental

Diberlakukan sewaktu-waktu sesuai informasi yang disampaikan oleh *Corporate Secretary* Perseroan, khususnya periode di mana Informasi Material atas Tindakan korporasi tertentu telah diperoleh oleh Orang Dalam. Terkait dengan Periode *Blackout* Insidental, Direksi dan *Corporate Secretary* Perseroan wajib berkoordinasi sebelumnya untuk menentukan Periode *Blackout* tersebut.

2. *Corporate Secretary* Perseroan berwenang untuk menyampaikan pengumuman terkait pemberlakuan Periode *Blackout* melalui surat elektronik maupun media lainnya yang dapat dibaca dan diketahui oleh setiap Orang Dalam.
3. Apabila dalam periode pengumuman Periode *Blackout* didapati bahwa Orang Dalam tengah menjalankan instruksi transaksi Efek (namun transaksi tersebut belum dijalankan), maka Orang Dalam wajib membatalkan instruksi tersebut.
4. *Corporate Secretary* berwenang untuk mendapatkan informasi terkait pembatalan instruksi transaksi Efek yang dibatalkan oleh Orang Dalam, sebagaimana disebutkan pada butir 3 di atas.

D. Transaksi Efek yang dikecualikan (tidak dilarang) Bagi Orang Dalam

Transaksi Efek yang tidak termasuk dalam transaksi Efek yang dilarang bagi Orang Dalam apabila:

b. *Incidental Blackout Period*

Enforced from time to time in accordance with information provided by the Company's Corporate Secretary, particularly during periods when Material Information regarding specific corporate actions has been obtained by Insiders. In relation to the Incidental Blackout Period, the Board of Directors and the Company's Corporate Secretary must coordinate beforehand to determine such Blackout Period.

2. *The Company's Corporate Secretary is authorized to announce the enforcement of a Blackout Period through electronic mail or other media accessible to Insiders.*
3. *If, during the announcement of a Blackout Period, it is found that an Insider has placed an instruction for a Securities Transaction (but such transaction has not yet been executed), the Insider must cancel such instruction.*
4. *The Corporate Secretary is authorized to obtain information regarding the cancellation of Securities Transaction instructions by Insiders, as referred to in item 3 above.*

D. *Securities Transactions Exempted (Not Prohibited) for Insiders*

Securities Transactions are not deemed prohibited Insider Transactions if:

1. Transaksi Efek tersebut dilakukan antar Orang Dalam Perseroan yang sama yang mempunyai Informasi Orang Dalam yang sama dan dilaksanakan di luar bursa; atau
2. Transaksi Efek dilakukan oleh Orang Dalam Perseroan yang mempunyai Informasi Orang Dalam dengan Pihak yang bukan Orang Dalam atas Efek Perseroan atau perusahaan lain yang akan melakukan tindakan korporasi dengan Perseroan dan dilaksanakan di luar bursa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Orang Dalam dimaksud telah terlebih dahulu memberikan seluruh Informasi Orang Dalam kepada pihak yang bukan Orang Dalam tersebut;
 - b. Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud tidak menggunakan Informasi Orang Dalam tersebut selain untuk melakukan transaksi Efek dengan Orang Dalam dimaksud;
 - c. Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud membuat pernyataan tertulis kepada Orang Dalam yang memberikan informasi tersebut yang menyatakan bahwa informasi yang menyatakan bahwa informasi yang akan diterima akan dirahasiakan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan transaksi Efek dengan Orang Dalam dimaksud; dan

1. *The Securities Transaction is conducted between Insiders of the same Company who possess the same Insider Information and is carried out off-market; or*
2. *The Securities Transaction is conducted by an Insider of the Company possessing Insider Information with a non-Insider party, regarding the Company's Securities or the securities of another company engaging in a corporate action with the Company, and carried out off-market, subject to the following conditions:*
 - a. *The Insider has previously disclosed all Insider Information to such non-Insider party;*
 - b. *The non-Insider party does not use such Insider Information other than to conduct the Securities Transaction with the relevant Insider;*
 - c. *The non-Insider party provides a written statement to the Insider disclosing the information, stating that the information received will be kept confidential and will not be used for any purpose other than to conduct the Securities Transaction with the relevant Insider; and*

- d. Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud tidak melakukan transaksi Efek Perseroan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan atau perusahaan lain dimaksud dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak informasi diperoleh, selain untuk melakukan transaksi Efek dengan Orang Dalam dimaksud.

E. Ketentuan Pelaporan atas Transaksi Efek yang dikecualikan (tidak dilarang) Bagi Orang Dalam

Kewajiban pelaporan Transaksi Efek yang tidak dilarang bagi Orang Dalam adalah sebagai berikut:

1. Orang Dalam dan Pihak lain yang melakukan transaksi Efek yang dikecualikan bagi orang dalam wajib melaporkan transaksi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pelaporan wajib dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi Efek dimaksud.
3. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud jatuh pada hari libur, laporan wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
4. Dalam hal Orang Dalam dan Pihak lain menyampaikan laporan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan.

Sanksi

Setiap Orang Dalam Perseroan yang tidak mematuhi Kebijakan ini akan dikenai sanksi sebagai berikut:

- d. *The non-Insider party does not conduct any Securities Transaction of the Company or the other company transacting with the Company within six (6) months of obtaining the information, other than to carry out the Securities Transaction with the relevant Insider.*

E. Reporting Policy on Securities Transactions Exempted (Not Prohibited) for Insiders

Reporting obligations for Securities Transactions not prohibited for Insiders are as follows:

1. *Insiders and other parties conducting Securities Transactions exempted for Insiders must report such transactions to the Financial Services Authority (OJK).*
2. *Reporting must be conducted no later than ten (10) days from the date of such Securities Transaction.*
3. *If the reporting deadline falls on a public holiday, the report must be submitted no later than the following working day.*
4. *If the Insider or other party submits the report after the deadline, the number of days of delay will be calculated starting from the first day after the reporting deadline.*

Sanctions

Any Insider of the Company who fails to comply with this Policy shall be subject to the following sanctions:

1. Sanksi sesuai peraturan internal Perseroan: Sanksi disiplin dan/atau pemecatan yang ditentukan oleh Perseroan.
2. Sanksi sesuai UU Pasar Modal: Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
3. Sanksi sesuai POJK 78/2017: OJK berwenang mengenakan sanksi administratif maupun tindakan lainnya, bagi emiten maupun setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran Kebijakan ini serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait *Insider Trading*.

Penutup

1. Setiap Pihak internal Perseroan yang termasuk kedalam kategori Orang Dalam wajib menaati Kebijakan ini;
2. Sehubungan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Kebijakan ini dievaluasi secara berkala dan dapat direvisi untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kondisi ekonomi, kondisi pasar modal, dan kebutuhan Perseroan.
3. Karyawan atau setiap pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Kebijakan ini harus melaporkan pelanggaran tersebut kepada Perseroan melalui whistleblowing system yang diberlakukan di Perseroan.

Referensi Dasar Hukum

Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada peraturan-peraturan di bawah ini:

1. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

1. *Sanctions under the Company’s internal regulations: Disciplinary measures and/or termination of employment as determined by the Company.*
2. *Sanctions under the Capital Market Law: Imprisonment for up to 10 (ten) years and a fine of up to IDR 15,000,000,000 (fifteen billion rupiah).*
3. *Sanctions under OJK Regulation 78/2017: OJK has the authority to impose administrative sanctions and/or other actions against issuers as well as any party proven to have violated this Policy and the Financial Services Authority regulations relating to Insider Trading.*

Closing

1. *Every Internal Party of the Company who falls under the category of Insider must comply with this Policy.*
2. *In relation to the implementation of good corporate governance, this Policy shall be evaluated periodically and may be revised to align with applicable laws and regulations, economic conditions, capital market conditions, and the needs of the Company.*
3. *Employees or any party who becomes aware of a violation of this Policy must report such violation to the Company through the whistleblowing system implemented within the Company.*

Legal References

This Policy is prepared with reference to the following regulations:

1. *Law No. 8 of 1995 on Capital Markets (“Capital Market Law”);*
2. *Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;*

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berikut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam ("POJK 78/2017").

Disalin dari naskah asli.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia.

3. *Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of the Guidelines for Good Corporate Governance of Public Companies, along with Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning the Guidelines for Good Corporate Governance of Public Companies;*
4. *Financial Services Authority Regulation No. 78/POJK.04/2017 concerning Securities Transactions That Are Not Prohibited for Insiders ("POJK 78/2017").*

Copied from original file.

Pursuant to the Regulation of the Financial Services Authority No. 8/POJK.04/2015 of 2015 regarding Web Site of Issuer or Public Company, Article 4 paragraph (3) provides that in the event of any difference of interpretation of information state in foreign language with information stated in Indonesian Language, the information to be used as reference shall be information in Indonesian Language.